



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Strategi

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan, penerapan tindakan, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan.

Menurut Michael Porter (2021) dalam Harvard Business Review, manajemen strategi dipandang sebagai upaya menciptakan posisi yang unik dan bernilai melalui serangkaian aktivitas tertentu. Dalam penyusunan strategi bersaing, Porter menekankan pentingnya mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, nilai-nilai pribadi, peluang serta ancaman dalam industri, serta harapan dari masyarakat.

Menurut Prawirosentono dan Primasari (2018), manajemen strategi merupakan ilmu sekaligus seni dalam memadukan berbagai sumber daya organisasi secara seimbang, sehingga dapat ditetapkan serangkaian keputusan strategis guna mencapai tujuan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami siapa pesaingnya, sasaran serta strategi yang mereka gunakan, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta pola reaksi mereka dalam menghadapi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

persaingan.

Menurut Gluech (2021:7), manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan yang berfokus pada perumusan strategi guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Sementara itu, John A. Pearce II dan Richard B. Robinson dalam bukunya *Strategi Manajemen* (2003) menjelaskan bahwa manajemen strategi adalah suatu perencanaan berskala besar dan berjangka panjang yang dirancang agar organisasi mampu berinteraksi secara efektif dalam kegiatan produksi serta mengoptimalkan pencapaian tujuan, baik strategis maupun operasional.

Mujito (2023) menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Esensi dari manajemen strategik adalah memastikan perusahaan memiliki arah yang jelas serta mampu bersaing secara efektif dan efisien di tengah dinamika lingkungan bisnis. Dalam praktiknya, manajemen strategik melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari analisis kondisi bisnis, identifikasi peluang dan ancaman, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, hingga evaluasi hasil yang diperoleh.

David dan David dalam Mujito (2023) menyatakan bahwa manajemen strategik terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu analisis lingkungan bisnis, perumusan strategi, serta penerapan strategi. Ketiga tahapan tersebut harus dijalankan secara berkesinambungan dengan melibatkan interaksi antar berbagai level manajemen dalam organisasi. Selain itu, mereka menekankan



pentingnya evaluasi strategi sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis demi tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan.

Menurut Aime Heene dan Sebastian (2010), manajemen strategi merupakan rangkaian proses manajerial dalam suatu organisasi yang berlangsung secara berulang untuk menciptakan nilai serta mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan dan memperluas distribusinya kepada para pemangku kepentingan maupun pihak terkait lainnya. Proses ini mencakup lima tugas utama dalam manajemen strategi:

- a. Mengembangkan visi dan misi
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran
- c. Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran
- d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi
- e. Mengevaluasi strategi dan pengarahannya

Menurut Robins dan Coulter (2010), dalam bukunya dijelaskan bahwa manajemen strategi merupakan salah satu tugas penting organisasi yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mengembangkan strategi. Sementara itu, David dalam buku *Strategic Management Concept* (2011) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seni sekaligus ilmu dalam merumuskan, menerapkan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan strategis guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, Krisnandi dkk. (2019) mendefinisikan manajemen strategi atau perencanaan strategis sebagai rangkaian proses manajerial yang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



meliputi penetapan tujuan, strategi, kebijakan, serta program organisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sekaligus menentukan metode yang dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan strategi tersebut. Dengan kata lain, manajemen strategi merupakan kumpulan strategi yang bercabang pada berbagai aspek pengelolaan demi memaksimalkan implementasinya. Sejalan dengan itu, Assauri (2017) menegaskan bahwa manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi atau perusahaan yang dinamis. Seperti fungsi manajemen lainnya, tujuan utama dari manajemen strategi tetap berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Strategi

Fungsi manajemen strategi adalah merancang, melaksanakan, serta menilai berbagai keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang kompetitif, selaras dengan kondisi perusahaan maupun lingkungannya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Fungsi manajemen strategi menurut Michael Polter:

- a. Menghasilkan suatu keputusan terbaik.
- b. Meningkatkan kemampuan suatu perusahaan agar lebih mudah menghadapi berbagai permasalahan yang ada
- c. Membuat perusahaan agar mudah beradaptasi akan adanya perubahan yang terjadi
- d. Mengelola manajemen perusahaan agar lebih peka dengan adanya



ancaman eksternal

- e. Menjadikan perusahaan lebih *profitable*
- f. Mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam dan luar perusahaan
- g. Membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktifitas operasional secara lebih efisien dan efektif
- h. Memperbaiki pengertian pengawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi

2.1.1.3 Tujuan Manajemen Strategi

Menurut Fatah (2016), secara garis besar manajemen strategi memiliki tujuan manajemen diantaranya :

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang kejadian serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi.
- c. Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Berdasarkan pendapat Dawud (2019) bahwa manajemen strategi memiliki beberapa tujuan diantaranya :



- a. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau Perusahaan dalam memberikan arah, manajer harus mempunyai strategi untuk dapat menunjukkan kepada seluruh sumber daya manusia terkait arah dan tujuan yang akan dicapai organisasi.
- b. Memberikan bantuan berupa ide kepada beberapa pihak organisasi sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, termasuk kepada karyawan, pemasok, pihak perbankan, pemegang saham, bahkan masyarakat luas.
- c. Mengatasi setiap perubahan secara merata dalam manajemen strategi dan memungkinkan manajemen puncak untuk mengantisipasi perubahan dengan cara menyiapkan pedoman dan langkah yang tepat dalam pengendalian dan memperluas kerangka waktu maupun berpikir secara terbuka untuk memahami kontribusi yang baik pada hari ini maupun esok hari.
- d. Memiliki hubungan yang efisien dan efektivitas manajer dalam bertanggung jawab atas kepentingan dan kemampuan terhadap efisiensi serta memberikan perhatian yang serius.

Selain memiliki fungsi strategi juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien
- b. Bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, meninjau mengkaji ulang, melakukan koneksi jika terdapat kesalahan.
- c. Untuk membuat strategi yang baru agar dirumuskan agar sesuai dengan



perkembangan lingkungan

- d. Bertujuan untuk mengkaji kembali kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman bisnis yang ada
- e. Terakhir agar dapat melakukan inovasi atau produk atau barang sehingga sesuai dengan selera produk.

2.1.1.4 Tugas Manajemen Strategi

Menurut Yunus (2016), menyebut bahwa manajemen strategi memiliki

9 (Sembilan) tugas penting, yaitu :

- a. Merumuskan misi Perusahaan, maksud, filosofi dan sasaran Perusahaan
- b. Melakukan analisis kondisi kapabilitas internal Perusahaan.
- c. Menilai lingkungan eksternal, factor persaingan dan factor kontekstual Perusahaan.
- d. Menganalisis sumber daya manusia.
- e. Mengidentifikasi pilihan yang menguntungkan dan mengevaluasi berdasarkan misi Perusahaan.
- f. Menentukan tujuan jangka Panjang dan strategi utama
- g. Menentukan tujuan pendek yang sesuai dengan visi misi Perusahaan.
- h. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi dengan manajemen seluruh sumber daya Perusahaan.
- i. Mengevaluasi keberhasilan dari proses yang ada.

2.1.1.5 Proses Manajemen Strategi

Menurut David (2016), proses manajemen strategik terdiri dari 3 tahapan yaitu :



1. Formulasi strategi

Formulasi strategi meliputi penyusunan visi dan misi, mengidentifikasi peluang serta ancaman dari faktor eksternal, menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan berbagai alternatif strategi, serta menentukan strategi utama yang akan dijalankan.

2. Implementasi strategi

Implementasi strategi menuntut adanya penetapan tujuan tahunan, penyusunan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya agar strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Tahap ini dikenal sebagai fase tindakan dalam manajemen strategik, di mana karyawan dan manajer digerakkan untuk menerjemahkan strategi ke dalam praktik nyata. Proses implementasi sering kali menjadi bagian tersulit karena memerlukan disiplin, komitmen, serta pengorbanan pribadi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada ilmu. Tanpa implementasi, strategi yang telah diformulasikan tidak akan memberikan manfaat.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan final dalam manajemen strategik.

Tiga aktivitas fundamental evaluasi dari strategik adalah :

- Meninjau faktor internal dan eksternal yang merupakan basis untuk strategi saat ini
- Mengukur kinerja



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Mengambil tindakan korektif.

Evaluasi strategi sangat diperlukan karena keberhasilan saat ini tidak menjamin keberhasilan di masa mendatang. Setiap kesuksesan sering memunculkan tantangan baru, dan kepuasan berlebih dalam organisasi dapat berujung pada kemunduran bahkan kehancuran. Proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung pada tiga tingkatan hierarki dalam organisasi besar, yaitu pada level perusahaan, unit atau divisi strategis, serta tingkat fungsional.

Dengan membantu komunikasi dan interaksi antar manajer dan karyawan level hierarki, manajemen strategik membantu fungsi firma sebagai tim yang kompetitif. Proses manajemen strategik dapat diuraikan sebagai pendekatan yang objektif, logis, mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara memungkinkan Keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu.

Proses manajemen strategi menurut Antariksa et al (2017), terdapat 3 tahap dalam proses manajemen yaitu :

1. Tahap perumusan atau formulasi strategi

Tujuan pada tahap ini adalah untuk beradaptasi menjadi lebih baik dari pesaing dan bergerak lebih cepat dari pesaing yang lain.

2. Tahap implementasi strategi

Tahap ini mensyaratkan Perusahaan untuk dapat menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan dalam penganggaran, memotivasi karyawan,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dan berjalan lancar.

3. Tahap evaluasi strategi

Tahap dimana proses penilaian dan pemantauan terhadap strategi yang sedang berjalan. Evaluasi strategi merupakan alat untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.

2.1.1.6 Strategi Pemeritahan

Pelestarian hutan mangrove merupakan aset penting sekaligus sumber daya yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan manusia dalam bentuk barang yang dapat dimanfaatkan langsung, serta jasa lingkungan yang tidak selalu dapat diukur melalui mekanisme pasar. Ekosistem mangrove memiliki nilai yang sangat besar, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mengetahui besarnya manfaat ekonomi tersebut, diperlukan evaluasi ekonomi yang berfungsi memberikan penilaian kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan (La Ode Wahidin, 2013).

Strategi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan cara berbeda atau lebih unggul dibandingkan pesaing untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga tujuan jangka menengah maupun panjang organisasi dapat tercapai (Lous et al., 2011). Dalam konteks pelestarian hutan



mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah, pemerintah memiliki beberapa strategi yang diterapkan melalui kawasan Pantai Solop. Upaya ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah bersama masyarakat yang secara aktif menyusun langkah-langkah strategis untuk menjaga kelestarian hutan mangrove:

1. UPT KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

UPT KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Mandah merupakan salah satu lembaga terpenting dalam melakukan perlindungan hutan termasuk hutan mangrove, karena UPT KPH dalam hal ini untuk membantu pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan dan pelestarian hutan mangrove salah satu upaya dalam pelestarian hutan mangrove yaitu adanya kerja sama dengan organisasi yang ada di wilayah tersebut untuk melindungi hutan mangrove serta pelestariannya.

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan dalam strategi pelestarian hutan mangrove yaitu membuat usaha untuk mengurangi kerusakan alam dan lingkungan termasuk hutan mangrove, dimana kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait supaya berjalan dengan lancar dan baik antara lembaga maupun masyarakat sekitar.

3. Pengamatan lingkungan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengamatan lingkungan mengacu pada proses pengumpulan, pengawasan dan penyediaan informasi untuk tujuan strategi.

Analisis SWOT dalam Strategi Pemerintah Desa Pulau Cawan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Pemerintah desa telah menetapkan kader-kader (Pengawas) untuk melakukan patroli hutan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kurang pedulinya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan tentang aparatur desa.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Pemerintah desa telah mendapatkan dana anggaran untuk melakukan penanaman hutan mangrove dari yayasan.

b. Ancaman (*Threats*)

Kurangnya pemantauan dan evaluasi pemerintah desa terhadap penanaman hutan mangrove.



2.1.2 Pelestarian

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga factor-faktor yang mendukung baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi atau pun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masing-masing (Alwasilah, 2006: 18). Jogja Heritage Society (2010) pelestarian adalah upaya menelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

2.1.3 Pelestarian Hutan Mangrove

Mangrove merupakan vegetasi hutan yang didominasi dari berbagai jenis pohon dan Semak serta mampu tumbuh di daerah pesisir yang berada di antara garis pasang surut. Hutan mangrove tersebut terdapat di daerah Pantai yang terendam air asin yang bekepanjangan atau terus menerus serta dipengaruhi oleh pasang surut (Eddy et al, 2021). Komposisi tanah pada hutan mangrove terdiri dari lumpur dan pasir. Hutan mangrove memberikan manfaat untuk melindungi garis Pantai dari erosi. Selain itu juga dapat menahan pengaruh gelombang dan menahan lumpur. Secara alami mangrove juga bermanfaat sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis biota laut seperti ikan, udang, kepiting dan kerang (Majid et al., 2016).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hutan mangrove atau hutan bakau, walaupun disebut hutan bakau, sebenarnya tidak pas karena bakau hanya merupakan salah satu jenis mangrove itu sendiri yaitu jenis *rhizophora spp*. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang memiliki khas dan tumbuh disepanjang Pantai atau muara Sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di daerah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau khususnya di daerah tropis (FAO, 2007). Pelestarian hutan mangrove termasuk di dalamnya pemulihan, dan penciptaan habitat dengan mengubah system yang rusak menjadi yang lebih stabil lagi. Pemulihan adalah suatu kegiatan dalam menciptakan suatu ekosistem atau memperbaharui untuk Kembali pada fungsi alamiahnya. Pelestarian hutan mangrove sering diartikan sebagai menanam mangrove atau membenihkan mangrove lalu menanamnya tanpa adanya penilaian yang memadai dan evaluasi keberhasilan penanaman dan level ekosistem (Sunito, 2012).

1. Departemen kehutanan dan Perkebunan (1999) menyatakan Pola Pembangunan hutan mangrove terdiri atas tida macam pola yaitu :

a. Pola swadaya

Hutan mangrove pola swadaya yaitu hutan mangrove yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengna modal dan tenaga kelompok atau perorangan.

b. Pola subsidi

Hutan mangrove yang dibangun dengan pola subsidi merupakan hutan mangrove yang dibangun dengan bantuan atau keseluruhan biaya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembangunannya di tanggung pemerintah. Subsidi yang diberikan pemerintah melalui inpres penghijauan, pada karya atau dana yang lain.

Hutan mangrove secara hidro-orologis kritis dan Masyarakat mempunyai keterbatasan pengetahuan dan kemampuan.

c. Hutan kemitraan

Hutan kemitraan merupakan hutan yang dibangun atas dasar Kerjasama Perusahaan swasta dengan insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat dengan bunga yang ringan. Dasar pertimbangannya yaitu Perusahaan memerlukan bahan baku dan rakyat memerlukan bantuan modal.

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 membahas tentang penataan ruang bahwa ekosistem mangrove termasuk kawasan lindung lainnya yaitu kawasan pesisir berhutan bakau berupa kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. Serta melakukan tebang tanam supaya masih terjaga kelestarian hutan mangrove.

3. Kebijakan Pemda dalam pelestarian hutan mangrove yaitu dengan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove secara bersama- sama. Dan menerapkan sistem tebang pilih supaya mengurangi penebangan hutan mangrove secara liar.

Analisis SWOT dalam Pelestarian Hutan Mangrove Desa Pulau Cawan adalah sebagai berikut :



1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kawasan hutan mangrove bisa mencegah abrasi pantai dilaut.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Banyaknya masyarakat yang kurang mengerti akan pelestarian hutan mangrove.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Kawasan hutan mangrove bisa dijadikan objek wisata.

b. Ancaman (*Threats*)

Banyaknya pengebangan hutan dan pengeboman ikan disungai merusak ekosistem lingkungan mangrove.

2.1.4 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul hak konvensional masyarakat. Menurut Adon Nasrullah (2015) Pemerintah desa diartikan sebagian sekumpulan orang yang mengelola kewenangan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Widjaja Pemerintah desa merupakan sistematis dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga



desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perangkat desanya.

Manurut Maschab (2018), menjelaskan ada tiga pengertian kata tentang desa. Pertama pengertian secara sosiologi bahwa desa merupakan suatu kesatuan Masyarakat yang homogen, tepmat tinggal menetap, saling mengenal dengna akrab, tradesi masih kuat dan masyarakatnya hidup secara sederhana. Kedua dalam hal ini, biasanya Masyarakat merupakan suatu lingkungan ekonomi dimana msyarakat berusaha memenuhi kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan alam sekitar. Ketiga secara politis, desa merupakan organisasi yang memiliki kekuatan dan kewenangan karena merupakan bagian dari pemerintah negara dan dapat berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan penelolaan desa yang terdiri dari:

1. Faktor Kepemimpinan
2. Unsur pembantu kepala desa, khsuusnya perangkat desa yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketahui dengan bantuan sekretaris desa.
 - b. Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis dilapangan.
 - c. Fakor Kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

2.1.5 Struktur Pemerintah Desa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan system desentralisasi dan independensi, manajemen kepemimpinan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain yang termasuk dalam lingkungan Masyarakat desa.

Setelah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, undang-undang ini dianggap memiliki arah perubahan dalam pengaturan kekuasaan dan desentralisasi desa. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa ada beberapa tujuan dari pengaturan desa, yaitu :

1. Memberikan kepastian dan penghormatan bagi desa yang telah mendapatkan jangkauan sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan atas nama baik dan kebenaran desa dalam perangkat ketatanegaraan Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Mempertahankan dan mewujudkan adat, tradisi dan subkultur masyarakat desa.
4. Menginspirasi prakarsa, gerakan dan partisipasi jaringan desa untuk peningkatan kapasitas dan milik desa untuk kesejahteraan bersama.

2.1.6 Kewenangan Desa

Dalam Bab IV Undang- Undang Tahun 2014 tentang desa telah disebutksn bahwa kewenangan desa. Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas kewenanga dalam wilayah penyelenggaraan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintah desa. Penyelenggaraan pembangunan desa. Penumbuhan jaringan desa, dan pemberdayaan jaringan desa terutama berdasarkan prakarsajaringan, hak dasar, adat desa. Dalam pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas kewenangan yang didasarkan sepenuhnya pada hak asal usul.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Novi Aulia 2022	Strategi pengelolaan dengan analisi swot pada ekowisata mangrove kampung nipah, kab serdang bedagai sumatra barat	Kualitatif	Memperkenalkan dan mensosialisasikan konsep ekowisata secara terbuka kepada masyarakat
2	Bekti utomo Sri Budiastuti 2017	Strategi pengelolaan hutan mangrove didesa tanggul tlare kec.kedung kab.jepara	Kualitatif	Mengurangi abrasi, menahan tiupan angin laut, menambah tangkapan biota mejadikan kawasan wisata
3	Ibnu Abas Dsena Aromatica	Strategi pemerintah nagari mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata	Kualitatif	Bahwa strategi pemeritaah nagari mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata pada sejauh ini telah berhasil dilakukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

4	Rahman yatifitri	Kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove di kec.Tebing tinggi Kab.Brngkalis	Kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah bengkalis belum memaksimalkan pelestarian hutan mangrove ke kec.tebing tinggi
5	Achamd J. Ely Lolita Tuhemena 2021	Strategi pengelolaan ekosistem hutan mangrove di negeri amahai	Kualitatif	Ekosistem mangrove pada kawasan ini memiliki nilai keanekaragaman yang sedang dengan kondisi tidak ada sepesies yang mendominasi atau komunitas berada dalam kondisi stabil.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyoni (2017) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Ada pun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

STRATEGI PEMERINTAH DESA (X)

-Keunggulan
Memiliki beberapa
spot wisata, potensi
alam yang
mendukung untuk
kegiatan ekowisata

-Ancaman banyak nya
ekowisata lain dan
rusaknya lingkungan alam
akibat adanya kerusakan
lingkungan

-Peluang Investasi
bagi para investor dan
penduduk lokasi
pengembangan
sumberdaya alam
dibidang
ekowisata

-Tantangan kurang nya
promosi, belum
tersedianyatoko souvenir,
dan infrastruktur yang
kurang menunjang

Pelestarian hutan
Mangrove (Y)